



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi .
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN MEDIA MASSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
8. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
9. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
10. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
11. Serikat Perusahaan Pers (SPS) adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
12. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
13. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
14. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya;

15. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
16. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
17. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
18. Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
19. Visi adalah penjabaran dari "terwujudnya Kabupaten Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan yang Aman, Maju, sejahtera dan berkeadilan" dan misi adalah penjabaran dari
 - Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan dan keberagaman budaya.
 - Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategi berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.
 - Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.
 - Mengelola fungsi sumber daya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
 - Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat.
20. Program Prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
21. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan /atau memperoleh nilai manfaat.
22. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
23. Print Screen Shot adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor).
24. Timsel adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.
25. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita;

26. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
27. Banner adalah bagian berupa gambar dan / atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program / kegiatan.
28. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
29. Surat pesanan adalah bentuk permohonan / permintaan untuk penerbitan advedtorial, galeri foto, banner yang ditujukan kepada pimpinan media.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk :

- a. menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. sebagai pedoman kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

Pasal 4

- 1) Ruang lingkup kerjasama yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktunya disesuaikan dengan kesepakatan serta tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Jenis kerjasama dengan media cetak dapat berupa :
 - a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus;
 - b. Penerbitan advedtorial;
 - c. Penerbitan galeri foto atau;
 - d. Penerbitan banner.
- 4). Ruang/space rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) a adalah ruang/space khusus (tersendiri)

yang tidak dapat digabung dengan ruang /space rubrik berita yang dikerjasamakan dengan Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ Instansi lain dan / atau rubrik berita umum.

- 5). Jenis Kerjasama dengan media siber dapat berupa :
 - a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus;
 - b. Penerbitan advedtorial;
 - c. Penerbitan galeri foto atau;
 - d. Penerbitan banner;

BAB IV

SASARAN DAN HASIL

Pasal 5

Sasaran kerjasama Pemerintah Daerah adalah media massa (cetak, online dan elektronik) yang terstandarisasi oleh Dewan Pers dan Serikat Perusahaan Pers.

Pasal 6

Hasil yang ingin dicapai dari kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa adalah :

- a. Terwujudnya penyebaran informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. Mempunyai nilai tambah (*value added*) bagi pembangunan daerah;
- d. Terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media dilingkungan pemerintah daerah;
- e. Terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan media massa;
- f. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien;
- g. Terciptanya citra atau image positif pemerintah daerah di tengah – tengah masyarakat;

BAB V

TEMA DAN ASAS

Pasal 7

Tema prioritas program kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut :

- a) Visi Misi Pemerintah Daerah;
- b) Program Pemerintah Daerah;
- c) Pembangunan Daerah

Pasal 8

Asas kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa meliputi :

- a. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan media massa;
- c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
- d. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan media massa;
- f. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- g. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- h. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VI

PERSYARATAN DAN HARGA

Pasal 9

Persyaratan bagi perusahaan pers dan/atau media massa untuk kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah dijabarkan dalam persyaratan umum dan khusus.

Pasal 10

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi :

- a. Surat Permohonan Kerjasama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan / Media massa;
- b. akta Pendirian Perusahaan (PT, Yayasan, Koperasi) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;
- c. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- d. SPT Tahunan / Surat Keterangan Fiskal;
- e. Sertifikat verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
- f. Surat Tugas untuk Ka. Biro di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
- g. Kartu Identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;

- h. Perusahaan Pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
- i. Pas photo warna Ka. Biro / Wartawan ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- j. Foto Kantor / Perusahaan (pusat);
- k. Surat izin siaran (radio & televisi).

Pasal 11

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi:

- a. Persyaratan Khusus Media Cetak;
- b. Persyaratan Khusus Media Online;
- c. Persyaratan Khusus Media Elektronik.

Pasal 12

Persyaratan Khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. Memiliki halaman Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Sudah terverifikasi dan/ atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- c. Pimpinan Redaksi sudah lulus / memiliki kartu UKW;
- d. Memiliki wartawan yang bertugas di Daerah (Berkantor Biro di Kabupaten Lampung Tengah) dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
- e. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
- f. Ampra / Surat Keterangan Gaji Wartawan yang bertugas di daerah;
- g. Jumlah oplah media cetak harian minimal 2000 eks/ hari (surat keterangan bukti cetak);
- h. Jumlah oplah media cetak mingguan minimal 1000 eks/ minggu (surat keterangan bukti cetak);
- i. Dokumentasi Publikasi Berita Pemerintah daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
- j. Penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa;
- k. Penilaian Khusus Oplah / minat pembaca terhadap informasi yang disajikan.

Pasal 13

- 1. Persyaratan Khusus Media Online sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. Memiliki konten / space Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. Terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers / SPS;
 - c. Pimpinan Redaksi sudah lulus / memiliki kartu UKW (foto copy kartu UKW);
 - d. Memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
 - e. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
 - f. Harus menampilkan statistik pengunjung pada website minimal 80 (delapan puluh) kunjungan

- perhari (*print screen shoot*) terhitung penyerahan dokumen permohonan;
- g. Dokumentasi publikasi berita Pemerintah daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
 - h. Penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa;
 - i. Penilaian Khusus Oplah/ minat pembaca terhadap informasi yang disajikan;
 - j. Secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah daerah, minimal 3 (tiga) berita perminggu (*print screen shoot*);
2. Penetapan grade media online ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

Persyaratan Khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. Khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV streaming);
- b. Jangkauan siaran harus menjangkau seluruh wilayah kecamatan di daerah;

Pasal 15

Semua berkas difotokopi dan dilegalisir oleh Dinas/badan/Instansi yang berwenang atau menunjukkan dokumen asli dan semua dokumen diserahkan kepada Dinas pada Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16

Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media ditetapkan pada DPA-OPD Dinas dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN PERS PROFESIONAL (WARTAWAN)

Pasal 17

Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (wartawan) adalah ketetapan yang dirumuskan berdasarkan aturan yang berlaku, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Undang-Undang Pers, Peraturan Dewan Pers, Edaran Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman Kerjasama Media dengan Instansi Pemerintah.

Pasal 18

Standar Perusahaan Pers meliputi :

- a. Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Yayasan dan/atau Koperasi.
- b. Badan Hukum untuk penyelenggaraan usaha Pers adalah Badan Hukum yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk usaha Pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang Pers).
- c. Perusahaan Pers harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- d. Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan Pers dalam bentuk kepemilikan saham dan/atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.
- e. Perusahaan Pers wajib memberikan upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum Provinsi minimal 13 (tiga belas) kali setahun.
- f. Perusahaan Pers Wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbit Pers ditambah nama dan alamat percetakan.
- g. Tidak menggunakan nama Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) (ex. BIN, BNN, KPK, ICW, dll) dan Tugas dan Fungsi lembaga atau aparat penegak hukum (contoh: BUSER, TIPIKOR, INTERPOL, JAMPIDSUS, dll) serta tidak menggunakan atau memplesetkan simbol-simbol negara/lembaga Negara/ lembaga penegak hukum (contoh: Tri Brata, Logo Dewan Pers, Logo Pembrantas Korupsi, dll).
- h. Perusahaan Pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- i. Perusahaan Pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh peraturan dewan Pers.
- j. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Standar Pers Profesional meliputi :

- a) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, sebagai berikut :
 1. Independen, yaitu memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers;

2. Akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
 3. Berimbang, yaitu semua pihak mendapat kesempatan yang sama;
 4. Tidak beriktikad buruk, yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- b) Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu:
1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 2. Menghormati hak privasi;
 3. Tidak menyuap dan menerima suap;
 4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 5. Rekamaya pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang;
 6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara;
 7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
 8. Wartawan selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai berikut :
 - a. Menguji informasi, *check and recheck* tentang kebenaran sebuah informasi;
 - b. Berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional;
 - c. Opini yang menghakimi, yaitu pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta;
 - d. Asas praduga tak bersalah, yaitu prinsip tak menghakimi seseorang.
- c) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, sbb :
1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
 2. Fitnah berarti tuduhan yang tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
 3. Sadis , yaitu kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
 4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi;
 5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

- d) Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, sebagai berikut :
1. Menyalahkan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum;
 2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independen.
- e) Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi Narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan "*off the record*" sesuai dengan kesepakatan, sebagai berikut :
1. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya;
 2. Embargo adalah penundaan pembuatan atau penyiaran berita sesuai permintaan narasumber;
 3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya;
 4. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
- f) Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah , miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani, sebagai berikut.
1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas;
 2. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.
- g) Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, sebagai berikut :
1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati;
 2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
- h) Wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa, sebagai berikut :
1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin , baik karena maupun tidak ada teguran dari pihak luar;
 2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
- i) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional, sebagai berikut :

1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan;
 2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain; dan
 3. Profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
- j) Wartawan Indonesia harus :
1. Taat pada azas kepentingan publik;
 2. Tunduk pada kode etik jurnalistik;
 3. Bekerja sesuai standar dan pedoman perilaku wartawan;
 4. Menegakkan *fire wall*/ pagar api yang membedakan antara berita dengan advertorial, galeri, iklan dan tak mencampur-adukkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan golongan;

BAB VIII

HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Semua narasumber Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu kompetensinya.

BAB IX

MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 21

Setiap perusahaan media penawaran yang ingin menyampaikan penawaran kerjasama, ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas, dengan ketentuan :

- a. Surat penawaran kerjasama sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerjasama media yang tertera dalam peraturan bupati ini;
- b. Suatu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak/ online/ elektronik);
- c. Satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, online ataupun elektronik;
- d. Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen oleh perusahaan media masa maka yang bersangkutan pendaftar dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Januari 2019
BUPATI LAMPUNG TENGAH,



Loekman Djoyosoemarto

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



*ADI ERLANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 08